



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kue, tempat kediaman di, Kab. Katingan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2018, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 09 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 TAHUN dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering nya orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon selalu mengikuti kehendak orang tua nya , Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikap;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2019 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di karenakan ingin menenangkan diri, sehingga telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah mencoba menghubungi Termohon dan meminta maaf serta membujuk Termohon untuk akur dan rujuk, namun Termohon tetap ingin berpisah;

7. Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA KASONGAN kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tanggal 09 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Katingan Hilir. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kasongan, 26 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Online, tempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi lupa tanggal nikahnya namun saksi hadir dan membantu acara perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Panagkaraya, dan kemudian pindah ke, Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, awalnya Pemohon dan Termohon hidup harmonis namun belum punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak bulan ketiga perkawinan mereka sebab saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kerja Pemohon di Kerengpangi, Katingan. Ayah Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu menyalahkan Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan ketiga setelah perkawinan dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kasongan 30 Mei 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi lupa tanggal perkawinannya;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palangkaraya, kemudian pindah di Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon hidup harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak 2 tahun yang lalu atau sekitar 4 bulan setelah perkawinan;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Kerengpangi, Katingan, orang tua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jika Pemohon akan mengajak pindah Termohon maka orang tua Termohon harus diajak juga pindah mengikuti pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada 2 tahun yang lalu dimana Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon telah berpisah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri;

- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Termohon telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِيضًا لَتَوَارِيهِ وَتَعَذَّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 November 2018 di wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Palangkaraya dan pindah ke Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Katingan, orang tua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret tahun 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 3 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi-Saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatn oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Termohon telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada maret 2019 dan puncaknya terjadi pada April 2019 Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah ke Katingan, orang tua Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 ;

قد إختار الاسلام نظام المطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد يفع فيه لصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعنا ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu Raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) dapat rujuk dengan Termohon (isteri) selama Termohon berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.00000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn



(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.Ksn